



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maju als Sanjura Ju Bin Dinya;
2. Tempat lahir : Tamong;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/29 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pejampi RT.002/RW.001 Ds. Mayak Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bek tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAJU Als SANJURAJU Bin DINYA (Alm), bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha/ 28D (MIO/AL115S), warna merah dengan Nomor polisi terpasang KB 4553 UF, Noka MH328D40CBJ060700 dan Nosin: 28D-3060646 An. SINUM.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor type Yamaha / 28D MIO/AL115S), warna merah dengan Nomor polisi terpasang KB 4553 UF, Noka MH328D40CBJ060700 dan Nosin: 28D-3060646 An. SINUM.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor type Yamaha /28D (MIO/AL115S).

Dikembalikan kepada Saksi DEDE ISKANDAR

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MAJU Als SANJURAJU Bin DINYA (Alm), pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di teras rumah Saksi Korban DEDE ISKANDAR, di Jalan Migang, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi KB 4553 UF yang terletak di teras rumah Saksi Korban DEDE, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni Saksi Korban DEDE dengan cara memasukkan kunci palsu sejenis kunci gembok ke dalam tempat kontak/tempat kunci, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke simpang jalan, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstarternya. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor tersebut, namun ketika sampai di depan Kantor Pos Bengkayang atau di depan Terminal Bengkayang Terdakwa terjatuh kemudian dilihat oleh Saksi NOVI ASTRA dan Saksi DUWIK DARMAWAN. Selanjutnya Saksi DUWIK DARMAWAN memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban DEDE. Kemudian Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarainya dibawa ke Polres Bengkayang untuk diamankan dan diperiksa lebih lanjut.
- ❖ Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi DEDE adalah untuk dimiliki yang rencananya akan Terdakwa gunakan di kampungnya.
- ❖ Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban DEDE ISKANDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa MAJU Als SANJURAJU Bin DINYA (Alm), pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di teras rumah Saksi Korban DEDE ISKANDAR, di Jalan Migang, Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan Nomor Polisi KB 4553 UF yang terletak di teras rumah Saksi Korban DEDE, kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ada ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yakni Saksi Korban DEDE dengan cara memasukkan kunci palsu sejenis kunci gembok ke dalam tempat kontak/tempat kunci, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke simpang jalan, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menstarternya. Selanjutnya Terdakwa mengendarai motor tersebut, namun ketika sampai di depan Kantor Pos Bengkayang atau di depan Terminal Bengkayang Terdakwa terjatuh kemudian dilihat oleh Saksi NOVI ASTRA dan Saksi DUWIK DARMAWAN. Selanjutnya Saksi DUWIK DARMAWAN memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban DEDE. Kemudian Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarainya dibawa ke Polres Bengkayang untuk diamankan dan diperiksa lebih lanjut.
- ❖ Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi DEDE adalah untuk dimiliki yang rencananya akan Terdakwa gunakan di kampungnya.
- ❖ Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban DEDE ISKANDAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DEDE ISKANDAR**, di bawah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah mengalami kehilangan barang yang terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi Jl. Migang, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur di rumah bersama dengan istrinya yakni saksi RAZILAH;
- bahwa sebelum hilang sepeda motor Yamaha MIO NOPOL kb 4553 UF saksi parkir di teras rumah saksi dalam keadaan terkunci dan kuncinya saksi letakkan di dalam rumah;
- bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor saksi, kunci motor masih ada di dalam penguasaan saksi karena terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- bahwa saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa, setelah saksi Duwik Darmawan memberitahukan bahwa ia melihat terdakwa terjatuh saat menggunakan motor milik saksi di depan kantor pos bengkayang;
- bahwa kerugian yang saksi alami apabila sepeda motor tersebut hilang sejumlah ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RAZILAH Binti ABDUL RAHIM (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi Jl. Migang, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- bahwa pada saat terjadi saksi sedang tidur di rumah saksi bersama dengan suaminya yakni saksi DEDE ISKANDAR dan baru mengerahui peristiwa tersebut setelah diberitahu oleh saksi Duwik Darmawan;
- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena kunci motor masih ada di dalam rumah;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk mengambil sepeda motor Yamaha MIO NOPOL kb 4553 UF;
- bahwa menurut keterangan saksi Duwik Darmawan terdakwa terjatuh saat menggunakan motor milik saksi di depan kantor pos bengkayang;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi NOVI ASTRA PANGALAYO Bin JANURI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi DEDE ISKANDAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi DEDE ISKANDAR, Jl. Migang, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah motor merk Yamaha MIO warna merah dengan nopol KB 4553 UF;
- bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika saksi sedang bekerja menjaga warung di pasar terminal bengkayang, kemudian saksi buang air kecil di parit depan kantor pos bengkayang, kemudian saksi mendengar ada suara orang terjatuh mengendarai sepeda motor dan setelah saksi lihat ternyata saksi mengenal motor Yamaha MIO warna merah tersebut adalah milik saksi DEDE, kemudian saksi bersama beberapa orang lainnya mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polres bengkayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi DUWIK DARMAWAN Bin HARDI YATNO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi DEDE ISKANDAR;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 01.00 WIB di rumah saksi DEDE ISKANDAR, Jl. Migang, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- bahwa sepeda motor yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah motor merk Yamaha MIO warna merah dengan nopol KB 4553 UF;
- bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut berawal ketika saksi sedang membakar jagung di warung depan pasar terminal bengkayang, kemudian saksi mendengar suara orang terjatuh, setelah saksi lihat saksi mengenal motor tersebut adalah milik saksi DEDE ISKANDAR, setelah Terdakwa diamankan oleh beberapa orang alalu saksi DUWIK DARMAWAN berlari menuju rumah saksi DEDE ISKANDAR untuk memberitahukan bahwa motor saksi DEDE telah diambil orang. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi DEDE ke pasar terminal

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkayang untuk melihat terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke polres bengkayang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah motor merk Yamaha MIO warna merah dengan nopol KB 4553 UF pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 01.00 WIB di teras rumah saksi DEDE ISKANDAR, Jl. Migang, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- bahwa sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah milik Saksi DEDE ISKANDAR dan bukan kepunyaan terdakwa karena Terdakwa telah mengambilnya tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi DEDE;
- bahwa sebelumnya Terdakwa minum minuman Benson di pasar Terminal Bengkayang kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Migang, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah motor merk Yamaha MIO warna merah dengan nopol KB 4553 UF terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci sejenis kunci gembok ke dalam tempat kontak/tempat kunci, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke simpang jalan, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara distarter, selanjutnya Terdakwa mengendarai motor tersebut, namun ketika sampai di depan Kantor Pos Bengkayang Terdakwa terjatuh kemudian dilihat oleh Saksi NOVI ASTRA dan Saksi DUWIK DARMAWAN. Yang kemudian mengamankan Terdakwa bersama beberapa orang lainnya, Selanjutnya Saksi DUWIK DARMAWAN memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Korban DEDE. Kemudian Terdakwa beserta sepeda motor yang dikendarainya dibawa ke Polres Bengkayang;
- bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi DEDE adalah untuk dimiliki yang rencananya akan terdakwa gunakan di kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha/ 28D (MIO/AL115S), warna merah dengan Nomor polisi terpasang KB 4553 UF, Noka MH328D40CBJ060700

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nosin: 28D-3060646 An. SINUM.

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor type Yamaha / 28D MIO/AL115S), warna merah dengan Nomor polisi terpasang KB 4553 UF, Noka MH328D40CBJ060700 dan Nosin: 28D-3060646 An. SINUM.
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor type Yamaha /28D (MIO/AL115S);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah motor merk Yamaha MIO warna merah dengan nopol KB 4553 UF pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 01.00 WIB di teras rumah saksi DEDE ISKANDAR, Jl. Migang, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang;
- bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa ambil tanpa seijin saksi DEDE ISKANDAR;
- bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bermula ketika Terdakwa minum minuman Benson di pasar Terminal Bengkayang kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Migang, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah motor merk Yamaha MIO warna merah dengan nopol KB 4553 UF terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan anak kunci gembok ke dalam tempat kontaksepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor sampai ke simpang jalan, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara diselah, selanjutnya Terdakwa mengendarai motor kearah Seluas dan ketika sampai di depan Kantor Pos Bengkayang, Terdakwa terjatuh dan dilihat oleh Saksi NOVI ASTRA dan Saksi DUWIK DARMAWAN Terdakwa jatuh menggunakan sepeda motor milik saksi DEDE ISKANDAR, kemudian Terdakwa diamankan selanjutnya Saksi DUWIK DARMAWAN memberitahukan hal tersebut kepada Saksi DEDE ISKANDAR;
- bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) buah motor merk Yamaha MIO warna merah dengan nopol KB 4553 UF adalah untuk dimiliki dan akan terdakwa gunakan sendiri di kampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan kususny menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Maju als Sanjuraju Bin Dinya yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona dan Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa Maju als Sanjuraju Bin Dinya sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa adalah anak yang sehat secara jasmani dan Rohani sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan suatu benda milik orang lain ake dalam penguasaan pelaku, yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagian dari barang itu milik Terdakwa bersama orang lain ataupun seluruh dari barang tersebut milik orang lain, sedangkan Melawan Hukum adalah perbuatan mengambil barang tersebut dengan sengaja dilakukan untuk memiliki barang itu dengan cara yang bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah motor merk Yamaha MIO warna merah dengan nopol KB 4553 UF pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 01.00 WIB di teras rumah saksi DEDE ISKANDAR, Jl. Migang, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara: bermula ketika Terdakwa minum minuman Benson di pasar Terminal Bengkayang kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil sepeda motor setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju Jl. Migang, Kecamatan Bengkayang, Kab. Bengkayang, setelah itu Terdakwa melihat 1 (satu) buah motor merk Yamaha MIO warna merah dengan nopol KB 4553 UF terparkir diteras rumah kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan anak kunci gembok ke dalam tempat kontaksepeda motor tersebut, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor sampai ke simpang jalan, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor dengan cara diselah, selanjutnya Terdakwa mengendarai motor kearah Seluas dan ketika sampai di depan Kantor Pos Bengkayang, Terdakwa terjatuh dan dilihat oleh Saksi NOVI ASTRA dan Saksi DUWIK DARMAWAN Terdakwa jatuh menggunakan sepeda motor milik saksi DEDE ISKANDAR, kemudian Terdakwa diamankan selanjutnya Saksi DUWIK DARMAWAN memberitahukan hal tersebut kepada Saksi DEDE ISKANDAR;

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa ambil adalah berupa sepeda motor 1 (satu) buah motor merk Yamaha MIO warna merah dengan nopol KB 4553 UF seluruhnya adalah milik saksi DEDE ISKANDAR yang mana ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari saksi DEDE ISKANDAR sedangkan dari pengakuan Terdakwa tujuannya mengambil sepeda motaor tersebut adalah untuk dimiliki dan akan terdakwa gunakan sendiri di kampung, sehingga degan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu unsur sehingga seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam diarah barat hingga matahari terbit di arah timur, sedangkan rumah adalah tempat tinggal orang, yang terdiri dari halaman rumah, teras, ruangan-ruangan, dapur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah motor merk Yamaha MIO warna merah dengan nopol KB 4553 UF pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 sekira jam 01.00 WIB di teras rumah saksi DEDE ISKANDAR, Jl. Migang, Kecamatan Bengkayang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi DEDE ISKANDAR sebelum bilang sepeda motor tersebut diparkir di teras rumah dalam keadaan dikunci;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terdakwa lakukan mengambil sepeda motor dilakukan pada pukul 01.00 WIB yang menunjukkan waktu malam hari dan perbuatan tersebut dilakukan di teras rumah yang juga masih bagian dari rumah, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Sd. 5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan Memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur didalamnya yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah anak kunci duplikat/ kunci lain yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi DEDE ISKANDAR dan saksi RAZILAH Binti ABDUL RAHIM (Alm) sebelumnya sepeda motor merk Yamaha MIO warna merah dengan nopol KB 4553 UF diparkir di teras rumah dengan keadaan dikunci setang sedangkan kuncinya disimpan didalam rumah dan dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci sejenis kunci gembok ke dalam kunci kontak lalu Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya pergi dan ketika sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan Kantor Pos Bengkayang Terdakwa terjatuh;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyalakan sepeda motor yang diambilnya menggunakan kunci sejenis kunci gembok maka dengan demikian Terdakwa telah menggunakan kunci palsu sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha/ 28D (MIO/AL115S), warna merah dengan Nomor polisi terpasang KB 4553 UF, Noka MH328D40CBJ060700 dan Nosin: 28D-3060646 An. SINUM.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor type Yamaha / 28D MIO/AL115S), warna merah dengan Nomor polisi terpasang KB 4553 UF, Noka MH328D40CBJ060700 dan Nosin: 28D-3060646 An. SINUM.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor type Yamaha /28D (MIO/AL115S). telah disita dari saksi DEDE ISKANDAR, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi saksi DEDE ISKANDAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi DEDE ISKANDAR mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa masih muda diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya untuk lebih bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAJU Als SANJURAJU Bin DINYA (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor type Yamaha/ 28D (MIO/AL115S), warna merah dengan Nomor polisi terpasang KB 4553 UF, Noka MH328D40CBJ060700 dan Nosin: 28D-3060646 An. SINUM.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor type Yamaha / 28D MIO/AL115S), warna merah dengan Nomor polisi terpasang KB 4553 UF, Noka MH328D40CBJ060700 dan Nosin: 28D-3060646 An. SINUM.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor type Yamaha /28D (MIO/AL115S).

Dikembalikan kepada Saksi DEDE ISKANDAR

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jutinianus, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Jutinianus, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)